



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS
Bin RICHARD BATUBARA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 26 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bantargebang Utara Rt.002/003 Kelurahan
Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 29 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 239/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 30 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 02 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS Bin RICHARD BATUBARA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS Bin RICHARD BATUBARA selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Selembar Surat Tanda Terima Pembayaran mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE atas nama DULKARIM,ST dikembalikan kepada saksi DULKARIM,ST;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

- Memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa/Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah pula mendengar Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa atas Tanggapan (Replik) dari Jaksa/Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

I. DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS Bin RICHARD BATUBARA pada hari yang tidak ingat lagi pada bulan Mei hingga Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Perum Bumi Mutiara Blok JF8/16 Rt.02/30 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, emnggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Desember tahun 2016 Terdakwa FRANKY FIRDAUS bersama dengan istrinya saksi RIZKY DWI FITRIANI beserta kedua anaknya datang kerumah saksi korban DULKARIM,ST Bin SUGIYONO untuk meminjam mobil dengan alasan untuk liburan, selanjutnya saksi DULKARIM,ST memberikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Avanza dengan No.Pol.B-1558-KIE an.RIZKY DWI FITRIANI (istri Terdakwa), dimana korban meminjam KTP istri Terdakwa karena istri Terdakwa sepupu istri korban, untuk dipakai Terdakwa bersama keluarganya. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Avanza tersebut sekitar bulan Mei 2017, oleh karena pada saat itu hujan akhirnya Terdakwa meminjam kembali mobil Avanza tersebut kepada korban untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya kerumahnya, korban tergerak hatinya untuk memberikan mobil Avanza tersebut karena istri Terdakwa masih saudara sepupu dengan istri korban;
- Selanjutnya korban menghubungi Terdakwa melalui hand phone menanyakan keberadaan mobil Avanza tersebut, namun hand phone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya korban mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah pindah kontrakan, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam.15.30 WIB, korban mengamankan Terdakwa dirumah kontrakan milik pak FIRDAUS yang beralamat di Jalan Lembur 2 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jarissampurna Kota Bekasi, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Gunung Putri;
- Ketika Terdakwa diinterogasi mengenai keberadaan mobil korban, Terdakwa mengakui pada bulan Nopember 2017, Terdakwa telah menggadaikan mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE warna putih berikut kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada temannya bernama AHMAT ROZIKIN als BIMA (belum tertangkap) di daerah Bekasi sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan selebar Surat Tanda Terima pembayaran mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE, yang disaksikan

Halaman 4 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istri Sdr.BIMA yaitu DEWI ROSMIATI, melalui perantara Sdr.BAYU (belum tertangkap) yang dikenal Terdakwa melalui Facebook. Uang hasil gadai sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa sebagian untuk membayar angsuran mobil tersebut, sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Gunung Putri guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS Bin RICHARD BATUBARA pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Juli hingga Nopember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perum Bumi Mutiara Blok JF8/16 Rt.02/30 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogoratau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang selanjutnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir tahun 2016 Terdakwa FRANKY FIRDAUS meminjam mobil Avanza dengan No.Pol.B-1558-KIE an.RIZKY DWI FITRIANI (istri Terdakwa) milik korban DULKARIM,ST yang mana mobil Avanza tersebut dipergunakan Terdakwa untuk disewakan (Grab Car). Sekitar bulan Mei korban menghubungi Terdakwa melalui hand phone menanyakan keberadaan mobil Avanza tersebut, namun hand phone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya korban mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, ternyata

Halaman 5 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pindah kontrakan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam.15.30 WIB korban mengamankan Terdakwa dirumah kontrakan milik Pak FIRDAUS yang beralamat di Jalan Lembur 2 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jarisampurna Kota Bekasi, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Gunung Putri;

- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengenai keberadaan mobil korban, Terdakwa mengakui pada bulan Nopember 2017 Terdakwa telah menggadaikan mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE warna putih berikut kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada temannya bernama AHMAT ROZIKIN als BIMA (belum tertangkap) di daerah Bekasi sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan selebar Surat Tanda Terima pembayaran mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE yang disaksikan oleh istri Sdr.BIMA yaitu DEWI ROSMIATI melalui perantara Sdr.BAYU (belum tertangkap) yang dikenal Terdakwa melalui Facebook. Uang hasil gadai sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa sebagian untuk membayar angsuran mobil tersebut, sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Gunung Putri guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DULKARIM,ST Bin SUGIYONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Perum Bumi Mutiara Blok JF8/16 Rt.02/30 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penggelepan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada awalnya sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa meminjam mobil Avanza dengan No.Pol.B-1558-KIE an.RIZKY DWI FITRIANI milik saksi dan mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk disewakan atau Grab Car;
- Bahwa saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara kredit selama 4 (empat) tahun dengan DP sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei saksi menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan keberadaan mobil Avanza tersebut, namun HP Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ternyata Terdakwa sudah pindah kontrakannya;
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Lembur 2 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jarisampurna Kota Bekasi kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama Ahmat

Halaman 7 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozikin als Bima didaerah Bekasi dengan harga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada dibuatkan selembarnya surat tanda terima pembayaran oleh istri Sdr.Bima yaitu Dewi Rosmiati;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang dari hasil gadai tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut dan sebagian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ISTIQOMAH,ST Binti SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perum Bumi Mutiara Blok JF8/16 Rt.02/30 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 Terdakwa meminjam mobil Avanza dengan No.Pol.B-1558-KIE an.RIZKY DWI FITRIANI milik suami saksi yaitu Sdr.Dulkarim,ST yang mana mobil tersebut digunakan untuk disewakan atau Grab Car namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei suami saksi menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan keberadaan mobil tersebut, namun HP Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya suami saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah pindah kontrakan;

Halaman 8 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya suami saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lembur 2 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jarisampurna Kota Bekasi lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Gunung Putri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan dengan harga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) di daerah Bekasi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **RUBEN NEHEMIA Bin TONY Z SUMANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perum Bumi Mutiara Blok JF8/16 Rt.02/30 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penggelapan sebuah mobil Avanza No.Pol. B-1558-KIE milik Sdr.Dulkarim,ST;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Sdr.Dulkarim,ST datang ke kantor saksi minta surat keterangan pada tanggal 30 Januari 2018 sebagai bukti untuk melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) beralamat di Jalan Mangga Dua No.8 Gedung WTC Mangga Dua Lt.5 Blok C Jakarta Utara;

Halaman 9 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan Sdr.Dulkarim,ST karena sebagai Customer dan BPKB mobil tersebut masih ada di kantor saksi dalam proses kredit;
- Bahwa nama konsumen mobil tersebut yaitu Sdr.Dulkarim,ST yang beralamat di Perum Bumi Mutiara Blok JF8/16 Rt.02/30 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa mobil tersebut dileasingkan oleh Sdr.Dulkarim,ST pada tanggal 29 Oktober 2016 selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) berkas copy Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dari PT Astra Sedaya Finance atas nama Sdr.Dulkarim,ST dalam proses kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, bulan Juli hingga bulan Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perum Bumi Mutiara Blok JF8/16 Rt.02/30 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa pada awalnya sekitar akhir tahun 2016 Terdakwa meminjam mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE milik Bapak Dulkarim,ST yang mana mobil tersebut dipergunakan untuk disewakan atau Grab Car;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei Bapak Dulkarim,ST menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan keberadaan mobil tersebut, namun HP Terdakwa tidak aktif;

Halaman 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Bapak Dulkarim,ST mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa sudah pindah kontrakan;
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Bapak Dulkarim,ST datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lembur 2 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jarisampurna Kota Bekasi lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadai di daerah Bekasi dengan harga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar cicilan mobil tersebut dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Selembar Surat Tanda Terima Pembayaran Mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE atas nama DULKARIM,ST
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 11 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

KEDUA : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi dasar Majelis untuk memilih dakwaan kedua penuntut umum tersebut adalah fakta persidangan yang menunjukkan cara bagaimana terdakwa mendapatkan barang hasil kejahatannya, yaitu dengan cara meminta langsung dari saksi korban dan korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sehingga penguasaan terdakwa terhadap uang proyek milik saksi korban tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan, hal tersebut sesuai dengan unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHPidana dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memilih untuk menerapkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Bukan karena Kejahatan;

Ad.a. Unsur Barang Siapa :

Halaman 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Dalam perkara ini, yang dimaksud “Barang Siapa” adalah sesuai dengan identitas yaitu terdakwa FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS Bin RICHARD BATUBARA dimana terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam surat dakwaan, disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan

Halaman 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willens een wetpens*" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

b. Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut

Halaman 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oorgmerk) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (opzet bij zekerheids-bewustzijn) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn atau dolus eventualis). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS Bin RICHARD BATUBARA telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama Ahmat Rozikin als Bima didaerah Bekasi dengan harga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang dari hasil gadai tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut dan sebagian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya.

Halaman 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- istri Terdakwa sepupu istri korban, Terdakwa dengan mudah meminjam mobil kepada saksi Dulkarim untuk dipakai Terdakwa bersama keluarganya. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Avanza tersebut sekitar bulan Mei 2017, oleh karena pada saat itu hujan akhirnya Terdakwa meminjam kembali mobil Avanza tersebut kepada korban untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya kerumahnya, korban tergerak hatinya untuk memberikan mobil Avanza tersebut karena istri Terdakwa masih saudara sepupu dengan istri korban

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan unsur bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Selembar Surat Tanda Terima Pembayaran Mobil Avanza No.Pol.B-1558-KIE sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE atas nama DULKARIM,ST

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dulkarim, ST.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan kerugian para saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FRANKY FIRDAUS BATUBARA Als FIRDAUS Bin RICHARD BATUBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selembar Surat Tanda Terima Pembayaran Mobil Avanza No.Pol. B-1558-KIE sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan

Halaman 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE atas nama DULKARIM,ST,
dikembalikan kepada saksi DULKARIM,ST;

6. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh
kami NI LUH SUKMARINI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, BAMBANG
SETYAWAN,SH.MH. dan RADEN AYU RIZKIYATI,SH Masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal
22 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut, dibantu oleh : SUPRPTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
ARJUNA TAMBUNAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri
Cibinong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SETYAWAN,SH.MH

NI LUH SUKMARINI,SH.MH

RADEN AYU RIZKIYATI,SH

Panitera Pengganti,

SUPRPTI

Halaman 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22